

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 131 TAHUN 2026

TENTANG

BESARAN JASA PELAYANAN KESEHATAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf c Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Aparatur Sipil Negara Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun 2026;
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);

4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 25);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BESARAN JASA PELAYANAN KESEHATAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Besaran Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Tahun Anggaran 2026 selain Puskesmas Banguntapan III dan Puskesmas Dlingo I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Besaran Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Puskesmas Banguntapan III dan Puskesmas Dlingo I sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini
- KETIGA : Jasa Pelayanan Kesehatan Aparatur Sipil Negara Pada Puskesmas diperhitungkan berdasarkan kinerja dan prosentase kehadiran mulai bulan Januari 2026.
- KEEMPAT : Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan Aparatur Sipil Negara Pada Puskesmas dilaksanakan pada bulan berikutnya, kecuali bulan Desember 2026 dibayarkan paling lambat tanggal 20 (dua puluh).

- KELIMA : Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen).
- KETUJUHUH : Jasa Pelayanan Kesehatan kerja bagi PNS yang mutasi dari instansi luar Daerah, diperhitungkan setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan Keputusan Bupati tentang penugasan pegawai yang bersangkutan di Puskesmas.
- KEDELAPAN : Pejabat fungsional yang merangkap sebagai pelaksana tugas kepala Puskesmas atau pelaksana tugas Kasubag Tata Usaha diberikan Jasa Pelayanan Kesehatan sesuai dengan besaran jasa pelayanan kesehatan kepala Puskesmas atau kepala Bagian Tata Usaha dan tidak mendapatkan jasa pelayanan kesehatan sebagai pejabat fungsional.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 4 Maret 2026
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Darah Kab. Bantul;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul; dan
4. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 131 TAHUN 2026
 TENTANG
 BESARAN JASA PELAYANAN BAGI
 APARATUR SIPIL NEGARA PADA
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 TAHUN ANGGARAN 2026

Besaran Jasa Pelayanan Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2025 selain Puskesmas Banguntapan III dan Puskesmas Dlingo I

| No | Nama Jabatan/Profesi | Besaran TPP (Rp) |
|----------|---|------------------|
| A | Tenaga PNS | |
| 1. | Kepala Puskesmas | 0,00 |
| 2. | Kasubbag TU | 300.000,00 |
| 3. | Dokter umum / Dokter gigi | 850.000,00 |
| 4. | Apoteker | 875.000,00 |
| 5. | Bidan/Perawat | 925.000,00 |
| 6. | Tenaga Fungsional Kesehatan lain (Sanitarian, Nutrisionis, ATLM, Fisioterapis, Promosi Kesehatan, Rekam medik, D III Farmasi, Perawat Gigi, Penata Rontgen, Psikolog, Administrator Kesehatan dan lainnya) | 900.000,00 |
| 7. | Tenaga Fungsional Non Kesehatan | 900.000,00 |
| 8. | Administrasi | 460.000,00 |
| B | Tenaga PPPK | |
| 1. | Golongan V | 400.000,00 |
| 2. | Golongan VII | 450.000,00 |
| 3. | Golongan IX | 470.000,00 |
| 4. | Golongan X | 500.000,00 |

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 131 TAHUN 2025
 TENTANG
 BESARAN JASA PELAYANAN BAGI
 APARATUR SIPIL NEGARA PADA
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 TAHUN ANGGARAN 2025

Besaran Jasa Pelayanan Bagi Aparatur Sipil Negara Pada
 Puskesmas Banguntapan III dan Puskesmas Dlingo I

A. Puskesmas Banguntapan III

| No | Nama Jabatan/Profesi | Besaran TPP (Rp) |
|----------|--|---------------------|
| A | Tenaga PNS | |
| 1. | Kepala Puskesmas | 0,00 |
| 2. | Kasubbag TU | 760.000,00 |
| 3. | Dokter umum / Dokter gigi | 1.545.000,00 |
| 4. | Apoteker | 1.445.000,00 |
| 5. | Bidan/Perawat | 1.275.000,00 |
| 6. | Tenaga Fungsional Kesehatan lain (Sanitarian, Nutrisionis, ATLM, Fisioterapis, Promosi Kesehatan, Rekam medik, D III Farmasi, Perawat Gigi, Penata Rontgen, Psikolog, Administrator Kesehatan dan lainnya) | 1.270.000,00 |
| 7. | Tenaga Fungsional Non Kesehatan | 1.270.000,00 |
| 8. | Administrasi | 510.000,00 |
| B | Tenaga PPPK | |
| 1. | Golongan V | 450.000,00 |
| 2. | Golongan VII | 500.000,00 |
| 3. | Golongan IX | 520.000,00 |
| 4. | Golongan X | 550.000,00 |

B. Puskesmas Dlingo I

| NO | Nama Jabatan/Profesi | Besaran TPP (Rp) |
|-----------|--|-----------------------------|
| A | TENAGA PNS | |
| 1. | Kepala Puskesmas | 0,00 |
| 2. | Kasubbag TU | 960.000,00 |
| 3. | Dokter umum / Dokter gigi | 1.745.000,00 |
| 4. | Apoteker | 1.645.000,00 |
| 5. | Bidan/Perawat | 1.475.000,00 |
| 6. | Tenaga Fungsional Kesehatan lain (Sanitarian, Nutrisionis, ATLM, Fisioterapis, Promosi Kesehatan, Rekam medik, D III Farmasi, Perawat Gigi, Penata Rontgen, Psikolog, Administrator Kesehatan dan lainnya) | 1.470.000,00 |
| 7. | Tenaga Fungsional Non Kesehatan | 1.470.000,00 |
| 8. | Administrasi | 710.000,00 |
| B | TENAGA PPPK | |
| 1. | Golongan V | 650.000,00 |
| 2. | Golongan VII | 700.000,00 |
| 3. | Golongan IX | 720.000,00 |
| 4. | Golongan X | 750.000,00 |

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH